



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK
DENGAN



PT. BUKIT DARMO PROPERTI, Tbk
UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK
DI FAIRWAY NINE MALL

Nomor : W.15.IMI.IMI2-HH.05.05-5268

Nomor : 010/PKS-LSG/BDP-IMG/XXI/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. VERICO SANDI, A.Md.Im., S.H., M.Si. Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : SEK-02.KP.03.03 Tahun 2023 yang berkedudukan di Jl. Darmo Indah No. 21 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK** yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

2. IELEENNA SUMAMPOW

Direktur PT. Bukit Darmo Property, Tbk, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Yono Soewoyo No.9 Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
2. **PIHAK KEDUA** adalah pemilik dan atau pengelola Fairway Nine Mall pusat pertokoan dan perbelanjaan modern di Surabaya di Jalan Mayjen Yono Soewoyo No.9.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
6. Mekanisme perpanjangan sesuai pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara I Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak di Mall Lenmarc Nomor W15.IMI.IMI2-HM.05.2-4297 tanggal 1 November 2018;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak di Fairway Nine Mall dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator Pembangunan kesejahteraan Masyarakat;
2. Ruang Layanan adalah ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Kota Surabaya dan daerah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Obyek dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi penyiapan ruang layanan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta jangka waktu perjanjian.

Pasal 4

Ruang Layanan

- (1) Ruang Layanan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan biaya sewa Rp 0,- (Nol Rupiah) dan biaya service charge sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah)

	
---	---

- (2) Ruang Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 210,26 m²;
- (3) Ruang Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di lantai Lower Ground (LG), Ruang/Unit nomor LG-01 dan LG-02 Fairway Nine Mall Jalan Mayjen Yono Soewoyo No.9, Surabaya.

Pasal 5

Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana kesisteman sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
 - b. Jaringan internet dari PT.TELKOM;
 - c. Jaringan LAN;
 - d. *Hardware* untuk aplikasi SPRI;
 - e. Alat tulis kantor.
- (2) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk pembayaran pemakaian utilitas listrik sesuai pemakaian meter tercatat.

Pasal 6

Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di layanan paspor Fairway Nine Mall merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK KESATU.

Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 13 (tiga belas) bulan terhitung dari tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Addendum

Perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

Pejabat Penghubung

KEDUA BELAH PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, yaitu :

- a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak.
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur PT. Bukit Darmo Properti TBK.



Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
TANJUNG PERAK,



VERICO SANDI, A.Md.Im., S.H., M.Si.

Kepala Kantor

PIHAK KEDUA

PT. BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk.



IELENN SUMAMPOW

Direktur